



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NI KETUT YUDIARI**, bertempat tinggal di Banjar Pukuh, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Toya Arnawa, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar Jalan Melati Nomor 69 Denpasar, Bali/email: [iwayantoyaarnawash@gmail.com](mailto:iwayantoyaarnawash@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/0010/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonannya secara tertulis tanggal 10 Agustus 2023 yang telah disampaikan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan Nomor Register 64/Pdt.P/2023/PN Bli dengan alasan ada perbaikan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Bli*



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh A.A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	..... :	Rp20.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP.....	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan...		
.....		
5. Redaksi		
.....		
6. Materai		
.....		

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +  
Jumlah ..... : Rp130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Bli